



## PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 - 324844 Faks. (0298) 324844 Website [www.pemkot-salatiga.go.id](http://www.pemkot-salatiga.go.id)  
E-mail : [disdik\\_slg@yahoo.com](mailto:disdik_slg@yahoo.com)

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA  
Nomor : 421.9 / 0224/101

Tentang  
PERPANJANGAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat permohonan Pengajuan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;  
Nama Lembaga : PKBM Sunan Giri  
Pemimpin / Pengelola : Mustaqim, S.Pd.I  
Nomor : 01/PKBM – SG /IX/2015  
Tanggal : 07 September 2015
- Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;  
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan Nonformal :
- a Nama Lembaga : PKBM Sunan Giri
  - b Alamat : Jl. Argowilis No. 15 -16 Krasak Kel. Ledok  
Kec. Argomulyo Kota Salatiga
  - c Jenis /Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
    1. Pendidikan Kesetaraan : Paket A, Paket B, dan Paket C.
    2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional/KF (bagi Buta Aksara)
    4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
    5. Pendidikan Keterampilan, Kecakapan Hidup (*life skill*) dan Kursus-kursus.
    6. Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan dan Keorngtuaan (*parenting*).
    7. Pendidikan Mental dan Spiritual-Religius / Keagamaan.
    8. Pendidikan Kewirausahaan, Usaha Produktif Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha (KBU dan KUBE).
    9. Pendidikan Seni, Budaya dan Olahraga.
    10. Pendidikan Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan, Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
    11. Pendidikan Kesehatan Masyarakat.  
Dan lain-lainnya.
  - d Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
  - e Nomor Telepon : 089661627560
  - f Penanggungjawab : Mustaqim, S.Pd.I
  - g Pemilik/Penyelenggara : Mustaqim, S.Pd.I
  - h Alamat Penanggung Jawab : Jl. Argowilis No. 15 -16 Krasak Kel. Ledok  
Kec. Argomulyo Kota Salatiga
  - i Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 8 Agustus 2001
- KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai tanggal **21 September 2015** sampai dengan **21 September 2018**.
- KETIGA : Selambat-lambatnya **2 (dua) bulan** sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini berakhir, pemegang izin wajib mengajukan Perpanjangan izin.
- KEEMPAT : Kewajiban dan larangan bagi Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban :
    - a) menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial ;
    - b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku / yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang ;
    - c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga ;
    - d) menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan dilingkungan tempat usaha;
    - e) memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan dilapangan.



2. Larangan :

- a) Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi;
- b) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- c) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan /atau pihak lain, dan
- d) melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

**KELIMA** : Apabila Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, maka izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal dicabut dan batal demi hukum.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga  
pada tanggal : 17 September 2015



Tembusan:  
- Walikota Salatiga (sebagai laporan)